



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 245 /KPTS/M/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN
LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN
FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI
PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa atas usulan Menteri Perhubungan perlu menambahkan kegiatan Revitalisasi Terminal VVIP dan Terminal Umum Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan mengubah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional Di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.106/I/4/PHB2022 tanggal 14 Februari 2022 hal Revitalisasi Teriminal VVIP dan Terminal Umum Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Usulan Revisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Lingkup Kegiatan Dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan Atau Renovasi Infrastruktur Dan Fasilitas

Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional Di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Penambahan kegiatan pada Lampiran nomor 1 berupa:
 - 1) pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terdiri atas kegiatan:
 - a. *Beautifikasi* terminal VVIP (eksisting);
 - b. Pembangunan terminal VVIP (baru);
 - c. Penataan lansekap dan *service road* (baru); dan
 - d. Realokasi EMPU kargo dan bangunan terdampak.
 - 2) Supervisi Pembangunan dan Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
- b. Perubahan metode pemilihan Penyedia pada Lampiran nomor 4 kegiatan Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur yang semula dilakukan dengan E-Katalog diubah menjadi Penunjukan Langsung.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 245 /KPTS/M/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN
LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR
DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA
INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

DAFTAR LOKASI, KEGIATAN, CALON PENYEDIA JASA, DAN LINGKUP PEKERJAAN

NO.	PROVINSI	KEGIATAN	LINGKUP PEKERJAAN	CALON PENYEDIA JASA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1.	BALI	Persiapan Presidensi Indonesia	1. Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Pesanggaran-Nusa Dua, Jimbaran- Uluwatu dan Penataan Lanskap Bundaran, Pedestrian, dan Median	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga

		dalam KTT G-20	ruas jalan Bandara Ngurah Rai- <i>Venue</i>		
			2. Peningkatan Jalan Sp. Siligita- Kempinski, <i>Showcase Mangrove</i>	PT. Waskita Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Supervisi Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Pesanggaran-Nusa Dua, Jimbaran-Uluwatu dan Penataan Lanskap Bundaran, Pedestrian, dan Median ruas jalan Bandara Ngurah Rai- <i>Venue</i> , Peningkatan Jalan Sp. Siligita- Kempinski, <i>Showcase Mangrove</i>	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			4. Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			5. Supervisi Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			6. Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			7. Supervisi Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			8. Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			9. Supervisi Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			10. Pembangunan dan Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali meliputi: a. <i>Beautifikasi</i> terminal VVIP (eksisting) b. Pembangunan terminal VVIP (baru) c. Penataan lansekap dan <i>service road</i> (baru)	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			d. Realokasi EMPU kargo dan bangunan terdampak		
			11. Supervisi Pembangunan dan Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
2.	DKI JAKARTA	Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	1. Penanganan Jalan Kawasan TMII (1)	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Penanganan Jalan Kawasan TMII (2)	PT. Nindya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Supervisi Penanganan Jalan Kawasan TMII	PT. Bina Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			4. Penataan Area Gerbang Utama, Renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, Sasono Adiguno)	PT. PP	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			5. Renovasi Museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian, penataan <i>outer ring</i> (halte), area parkir, dan gedung pengelola	PT. Waskita Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			6. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 1	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			7. Penataan Lanskap Pulau-pulau di Danau <i>Archipelago</i> (pedestrian anjungan, <i>amphitheater</i> , <i>promenade</i>)	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			8. Renovasi Museum <i>Theater</i> Garuda, Museum Telkom, dan Keong Mas	PT. Nindya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			9. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 2	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			10. Penataan Lanskap Pedestrian Anjungan, <i>viewing tower</i> , kaca benggala, Pembangunan <i>Community Center</i>	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			11. Struktur Parkir (<i>elevated</i>)	PT. Utama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			12. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 3	PT. Indah Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			13. Revitalisasi Danau <i>Archipelago</i> di TMII	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			14. Supervisi Revitalisasi Danau <i>Archipelago</i> di TMII	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
3.	NUSA TENGGARA BARAT	Penataan Kawasan Mandalika	1. Pembangunan Jalan <i>Bypass</i> BIL-Mandalika Tahap II	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Supervisi Pembangunan Jalan <i>Bypass</i> BIL-Mandalika Tahap II	PT. Bina Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. pelebaran Jalan Kuta-Keruak	PT. PP	Direktorat Jenderal Bina Marga

			4. Supervisi Pelebaran Jalan Kuta – Keruak	PT. Indah Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			5. Penataan Koridor Kawasan Mandalika	PT. PP	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			6. Supervisi Penataan Koridor Kawasan Mandalika	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			7. Pembangunan Pengendali Banjir Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			8. Supervisi Pembangunan Pengendali Banjir Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4.	NUSA TENGGARA TIMUR	Persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo	1. Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo-Sp. Nalis-Sp. Kenari, Sp. Kenari - Tanamori	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga

			2. Supervisi Jalan dan Jembatan Labuan Bajo - Tanamori	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Cipta Karya



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO